

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi. Menurut undang-undang Pasal 5 Tahun 1974 menjelaskan tentang pokok pemerintahan dalam daerah, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pada Sistem Desentralisasi, Pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam pembangunan. Meskipun memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah pemerintah pusat harus tetap melakukan pengawasan. Pesatnya perkembangan pada suatu daerah sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama mengenai kebijakan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat juga kepentingan untuk mengatur aturan yang tujuannya untuk mengatur daerahnya sendiri. Peran pada otonomi daerah menekankan adanya pembangunan suatu daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan pelayanan publik dengan berpacu pada sumber pendapatan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menunjang kehidupan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu perwujudan asli asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan dana pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi wilayahnya. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sumber pendapatan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan juga memaksimalkannya.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu (UU Nomor 25 Tahun 1999). Besaran Dana alokasi khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi khusus (DAK) sendiri dialokasikan pada APBN sesuai dengan mengikuti program prioritas nasional. Tujuan adanya Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk memberikan dana dalam kegiatan khusus yang merupakan bagian program prioritas nasional yang menjadi urusan pemerintahan.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu Daerah berdasarkan angka presentase dalam mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Menurut Kementerian Keuangan RI, Dana Bagi Hasil (DBH) salah satu instrumen fiskal untuk menjaga keutuhan NKRI melalui pembagian sumber penerimaan negara yang adil kepada setiap daerah, baik berasal dari penerimaan pajak dan Penerimaan Bukan Pajak Sumber daya alam yang digunakan untuk

kemakmuran rakyat yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.


Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Peranan Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah yang artinya mengurangi suatu ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan suatu potensi daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 33 Tahun 2004). Belanja daerah sendiri meliputi semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh Daerah (PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Dalam meningkatkan alokasi Belanja Daerah maka pemerintah diharapkan bisa mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah (Devita, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu komponen penting untuk dijalankan untuk seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia untuk mendorong percepatan suatu ekonomi daerah. Pada realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya sendiri sudah mencapai target dan terjadi

peningkatan yang signifikan, berikut adalah grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2019:




Gambar. 1.1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Menurut Badan Statistik Kota Surabaya pada grafik diatas menunjukkan tentang bagaimana presentase atau kontribusi komponen penyusun pendapatan Pemerintah Daerah Kota Surabaya periode tahun 2015-2019. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa periode tahun 2015-2019 penerimaan yang terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah yang mana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Kota Surabaya dan Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar kedua untuk Pendapatan Kota Surabaya dan untuk posisi ketiga adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dana yang didapatkan pada pemerintah Kota Surabaya secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pada Pemerintah Daerah. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa untuk belanja pemerintah daerah Kota Surabaya dibedakan terdiri dari 2 macam yaitu belanja pemerintah menurut jenis belanja dan

belanja pemerintah menurut fungsi belanja. Belanja pemerintah menurut jenis dibedakan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah suatu belanja yang tidak dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan program. Berikut adalah Grafik Belanja Pemerintah Daerah Kota Surabaya menurut jenis periode tahun 2015-2019:



Gambar. 1.2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya untuk grafik di atas menunjukkan bahwa kontribusi Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung. Pada grafik presentase diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebesar 74 persen. Pada Belanja Tidak Langsung kontribusi pada tahun 2019 sebesar 26 persen. Ini membuktikan bahwa pada tahun 2019 secara umum Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 26,07 persen. Yang mana nilainya naik sebesar 8. 176,92 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 10. 308,45 miliar rupiah pada 2019. Pertumbuhan

ekonomi menjadi dasar untuk perkembangan dalam suatu daerah, karena ketika kondisi ekonomi membaik maka daerah tersebut akan lebih maju. Tetapi juga ada kendala-kendala yang terjadi, seperti adanya kasus wabah Covid-19 yang terjadi pada tahun awal 2020 membuat ekonomi setiap daerah tertentu terjadi penurunan yang signifikan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kota Surabaya mengalami perubahan yang signifikan pada saat adanya pandemi Covid-19 yang mana berpengaruh pada pendapatan daerah Kota Surabaya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 13,95 persen karena imbas pandemi Covid-19.

Tabel 1.1 Realisasi Total Pendapatan APBD di Kota Surabaya

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Dana Perimbangan
2011	1.886.514.301.580,72	963.419.947.354,00
2012	2.279.613.848.832,61	1.433.067.691.897,00
2013	2.791.580.050.709,51	1.460.891.497.629,00
2014	3.307.323.863.978,47	1.488.374.891.545,00
2015	4.035.649.478.397,97	1.384.772.424.683,00
2016	4.090.206.769.387,53	1.941.019.526.654,00
2017	5.161.844.571.171,67	1.965.635.624.698,00
2018	4.973.031.004.727,10	2.088.869.968.843,00
2019	5.381.920.253.809,67	2.001.327.643.447,00
2020	4.289.960.292.372,98	2.045.481.662.469,00

Sumber: BPKAD Kota Surabaya

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2011-2020. Pendapatan daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 dan 2018. Namun pada sektor Dana Perimbangan terjadi peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020. Untuk tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Anggaran Belanja Daerah
2011	5.195.102.211.727,00	3.753.710.413.890,80
2012	5.158.264.830.659,00	4.299.150.223.080,63
2013	5.955.327.548.190,00	5.057.279.664.344,95
2014	7.072.715.425.304,00	5.707.378.466.054,09
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00
2016	8.115.231.350.395,00	7.151.661.549.430,48
2017	8.963.930.686.060,00	7.912.409.152.257,09
2018	9.268.450.333.673,00	8.176.929.496.298,63
2019	9.933.509.442.785,00	9.162.655.939.831,57
2020	9.044.328.840.921,00	8.032.680.988.065,47

Sumber: BPKAD Kota Surabaya

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada sektor Belanja Daerah setiap tahun terjadi peningkatan. Tabel diatas berarti pada realisasi Belanja Daerah di Kota Surabaya yang digunakan stabil.

Dalam mengoptimalkan pendapatan maka diharapkan pemerintah Kota Surabaya mengambil objek pendapatan yang tidak terkait langsung dengan

masyarakat, dan pendapatan yang terkait langsung pada rakyat harus tetap di relaksasi dengan tujuan untuk fokus dalam kesejahteraan rakyat. Penurunan APBD pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 5, 58 Triliun menjadi Rp. 5 Triliun yang artinya terjadi penurunan sebesar Rp. 543 Triliun atau turun sekitar 9,73 persen. Pada Dana Perimbangan pada APBD Murni Rp. 2,26 Triliun, turun menjadi Rp. 242 Miliar. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah dari Rp. 1,23 Triliun menjadi Rp. 1,02 Triliun terdapat selisih sebesar Rp. 208,58 Miliar. Pada sektor Belanja Daerah, Belanja Barang dan jasa dari Rp. 4,12 Triliun menjadi sebesar Rp. 4,13 Triliun dan bertambah sebesar Rp. 5,19 Miliar. Untuk sektor belanja langsung mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu Belanja Modal. APBD murni 2020 sebesar Rp. 3,08 Triliun turun menjadi Rp. 1,86 Triliun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp. 1,22 Triliun. Sehingga total jumlah belanja terjadi penurunan dari Rp. 10,32 Triliun menjadi Rp. 8,88 Triliun. (Sumber: Antara News.com)

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Fatimah dkk, 2019) Hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Untuk Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Wati dkk, 2017) Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pada Dana Perimbangan ditemukan bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Maka pada penelitian ini mengambil judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,**

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul:

Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

1. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya, yang akan dijelaskan lebih rinci:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya.
4. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memahami mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pendukung tambahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jenis penelitian ini.

Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai peneliti mengenai realisasi APBD khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada penelitian pada masa yang akan datang dan digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa atau pembaca.